BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin* (rahmat bagi alam semesta) yang kehadirannya mewujudkan kedamaian dan ketentraman tidak hanya bagi umat manusia tapi bagi seluruh mahluk. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menganugrahkan Islam dengan mengutus rasul terakhir yaitu nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai penyempurna dan petunjuk bagi manusia melalui syariat yang Allah tetapkan, agar manusia senantiasa berada dijalan yang benar dan hidup bahagia dengan kemaslahatan yang didapat dari pemberlakuan syariat Islam. Salah satu syariat Islam tersebut yaitu kewajiban seorang muslim untuk berzakat.

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada setiap Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dengan syarat-syarat tertentu¹. Zakat juga berarti sejumlah harta tertentu untuk orang-orang tertentu². Zakat adalah ibadah dengan harta yang dalam pengertian fiqih disebut *mālīyah ijtima'iyah*, yang memiliki kedudukan penting dan fundamental dalam masyarakat Islam³.

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah *Subhanahu wa*

¹Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 499

²Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 13

³Muhammad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, hlm. 13

Ta'ala tentang zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah salat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan salat. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak menggunakan bentuk amar (perintah). Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat sebagaimana dalam Firman-Nya, QS. Al-Baqarah (2): 43

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat⁴.

Dan Firman-Nya, QS. At-Taubah (9): 103

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka⁵.

Begitu juga melalui hadis Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Dari ibnu Umar *radhiallahuanhuma*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: "*Islam terdiri atas lima rukun: mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah; mendirikan shalat; menunaikan zakat; haji (ke Baitullah); dan puasa ramadhan".* (HR. Muslim)⁶.

-

⁴Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arikanleema, 2014), hlm. 7

⁵Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, hlm. 203

⁶HaditsSoft, *Shahih Muslim*, Kitab Iman, Bab Penjelasan tentang rukunrukun Islam dan tiang-tiangnya yang agung, Hadist nomor 20

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan, zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam. Salah satu fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan perbaikan dalam bidang ekonomi, zakat merupakan sumber dana potensial strategis guna membangun kesejahteraan umat Islam⁷.

Zakat adalah ketetapan Ilahiah bagi umat Islam. Ketetapan tersebut dapat dijadikan sebagai media pengembangan dan pemberdayaan perekonomian umat Islam. Selain itu, zakat dapat menjadi pengikat solidaritas dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktekkan pengorbanan diri serta kemurahan hati⁸.

Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati, jiwa, dan harta akan menjadi bersih, sebagaimana tersurat dalam firman Allah *Subhanahu* wa Ta'ala QS. At-Taubah (9): 103

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka⁹.

Dari ayat ini tergambar, bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia,

⁸Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 75

-

⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 259

⁹Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 203

menghilangkan sifat tercela terhadap harta, seperti tamak dan bakhil, memurnikan harta yang dimiliki dari hak orang lain¹⁰.

Zakat merupakan salah satu pendekatan Islam dalam pengentasan kemiskinan dan upaya untuk memperbaiki kesejahteraan umat Islam, solusi yang dapat membantu mengurangi beban hidup orang yang tidak mampu (fakir miskin) dan menjadi ibadah bagi orang yang mampu (kaya). Dalam alokasi dana zakat tidak bisa diberikan sembarangan, hanya kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan bagian zakat, dan dari situlah akan terjadi pemerataan perekonomian, yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin ¹¹.

Dalam syariat Islam yang berhak menerima zakat ialah delapan golongan (*asnaf*) sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, QS. At-Taubah (9): 60

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana¹².

¹¹Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, (Jakarta: Lantahora Press, 2005), hlm. 250

¹⁰Nasrun Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-5, 1994), hlm. 224

¹²Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, hlm. 196

Harta benda yang dimiliki oleh manusia adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Pemilikan harta dalam Islam harus disertai tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, harus disadari bahwa ada sebagian dari harta tersebut yang menjadi hak bagi orang lain, yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti fakir miskin.

Tujuan utama penyaluran zakat ialah membantu delapan golongan penerima zakat (*asnaf*) terutama bagi fakir miskin agar mendapatkan perbaikan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga dapat maksimal dalam beribadah dan terhindar dari sifat kufur¹³. Penyaluran zakat tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, tetapi zakat juga memberikan solusi dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.

Sesuai syariat ada yang diberi tugas khusus dalam proses pendistribusian zakat yang dikenal dengan amil zakat, yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari proses pengumpulan, penghitungan, pencatatan, hingga kepenyaluran kepada mustahik¹⁴.

Negara Indonesia sendiri dengan mayoritas penduduknya beragama Islam sangat berpotensi sebagai pengelola dana zakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan payung hukum atau kekuatan

¹³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2011), cet. Ke-11, hlm. hlm. 510

¹⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, , cet. Ke-11, hlm. 545

institusi pengelolaan zakat dalam penguatan sistem zakat nasional. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan¹⁵. Hal ini dapat terwujud apabila masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dalam pengelolaannya.

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang bertugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah memiliki tugas mengelolah zakat secara nasional sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. LAZ berfungsi membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu LAZ itu adalah Dompet Dhuafa yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat.

Dompet Dhuafa merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf,

¹⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3, Huruf b, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255

serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Dana yang terhimpun disalurkan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebencanaan¹⁶.

Sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia sudah tentu dalam pengelolaan dana zakat Dompet Dhuafa dituntut harus sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh syariat Islam dan sesuai dengan konsep peraturan yang telah diberlakukan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dikatakan dalam Undang-Undang tersebut bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan¹⁷.

Dompet Dhuafa saat ini telah memperluas jaringan pelayanannya dengan mendirikan beberapa kantor cabang yaitu di 21 provinsi di Indonesia dan 5 di mancanegara (Hongkong, Australia, Jepang, Amerika Serikat dan Korea Selatan)¹⁸. Dan salah satunya adalah Dompet Dhuafa Sumatera Selatan.

Konsep utama dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam pendistribusian dana zakat yang terhimpun didistribusikan tidak hanya secara konsumtif tapi juga secara produktif kratif. Dalam hal ini sebagai salah bentuk

 ¹⁶Diakses dari <u>http://ddsumsel.org/</u>, tanggal 10 April 2019, waktu 19.00 WIB
 ¹⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal
 3, Huruf b, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255

Diakses dari http://ddsumsel.org/, tanggal 10 April 2019, waktu 19.20 WIB

pemberdayaan dana zakat dalam bentuk produktif, Dompet Dhuafa Sumatera Selatan mengadakan program klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) yang diperuntukan bagi kaum dhuafa.

Pendirian klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) didasari karena mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas adalah hak semua orang, tidak terkecuali bagi masyarakat yang berekonomi lemah yang kesulitan membayar biaya berobat yang mahal dan administrasi yang berbelit hingga pembedaan pelayanan dengan masyarakat yang berekonomi mapan. Maka sebagai solusinya, dengan menggunakan dana amanah dari para muzaki Dompet Dhuafa Sumatera Selatan meluncurkan program klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) bagi masyarakat kurang mampu agar dapat menikmati pelayanan kesehatan gratis tanpa melalui cara yang berbelit.

Dalam fenomena tentang penggunaan dana zakat ini, adanya permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian manfaat pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan yang dana oprasionalnya diambil dari dana zakat, mengingat bahwa didalam pelaksanaannya, penggunaan dana zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Apakah pelaksanaan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) ini tepat sasaran sebagaimana tujuan dari ibadah zakat yaitu untuk kemaslahatan mustahik, bagaimanakah perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap permasalahan ini dengan dianalisis melalui prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, menarik keingin tahuan penulis untuk mengetahui lebih detail mengenai pelaksanaan penggunaan dana zakat untuk oprasional klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan dalam penelitian dengan judul "PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK LAYANAN KESEHATAN GRATIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan)".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah pelaksanaan penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis pada Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan ?
- 2. Bagaimanakah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis pada Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- Mengetahui pelaksanaan penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis pada Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan;
- b. Menganalisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis pada Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan.

2. Manfaat penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam pengelolaan dana zakat dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah;

b. Praktis

Mengadakan evaluasi bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pendayagunaan dana zakat.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran data diketahui beberapa penelitian ilmiah terdahulu yang sejalan dengan permasalahan yang ditelaah yaitu mengenai penggunaan dana zakat. Maka hal tersebut dapat menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini, antara lain;

Pertama, penelitian oleh A. Wahab Rahmatullah tahun 2016 dengan judul skripsi "Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Mushollah Al-Fatih Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Malang)". Dengan hasil penelitian berupa pengolahan dana zakat yang dilakukan di Mushollah Al-Fatih dilkukan secara produktif, pengolahan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik dibenarkan oleh syara' selagi usaha yang diperbolehkan didalam Islam, dan di salurkan

kepada fakir miskin sebagai sarana pembebas dari kemiskinan serta dapat mengangkat harkat dan martabatnya¹⁹.

Kedua, penelitian oleh Hawasih tahun 2016 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan (Studi Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten)". Dengan hasil penelitian Pertama, mengelola zakat Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri dengan cara memungut, menghimpun dan disalurkan kepada yang berhak (mustahiq) sesuai dengan syariat hukum Islam. Kedua, Sebagian besar ulama kontemporer membolehkan pemberian untuk pendidikan dari dana zakat. Dengan syarat untuk mempelajari ilmu syar'i, dan berasal dari keluarga fakir. Mereka berhak mendapatkan zakat bukan dari pintu sabilillah, melainkan termasuk dari golongan fakir. Merujuk kepada istilah fi sabilillah, distribusi Zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan²⁰.

Ketiga, penelitian oleh Siti Habibah tahun 2017 dengan judul tesis "Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)". Dengan hasil penelitian IZI dalam pengelolaan zakat mengunakan beberapa langkah, Pertama, melakukan persiapan lapangan. Kedua, melakukan Assessment. Ketiga, tahap perencanaan alternatif dengan metode PRA (Participatory Rural Appraisal). Keempat, memberikan pelatihan organisasi kepada

²⁰Hawasih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan (Studi Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten)", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2016

¹⁹A. Wahab Rahmatullah, "Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Mushollah Al-Fatih Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Malang)", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016

masyarakat serta melakukan pendampingan kepada masyarakat serta evaluasi untuk melihat perkembangan masyarakat. Pengelolaan zakat di IZI untuk penanggulangan kemiskinan sudah sesuai dengan cita-cita pasal 3 (2) UU No.23 tahun 2011. Sejak program-program di atas diaplikasikan di masyarakat, kondisi masyarakat lebih baik dan mengalami peningkatan dari sebelumnya yakni dari segi ekonomi dan segi kesehatan²¹.

Keempat, penelitian oleh Hamzah tahun 2009 dengan judul disertasi "Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat". Dengan hasil penelitian ini membuktikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada dasarnya telah melakukan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat sesuai dengan pola yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. meskipun masih ditemukan sejumlah kendala yang menjadikan kinerja badan ini tidak optimal. Namun pada dasarnya badan ini dapat dinyatakan sebagai institusi kesejahteraan umat dengan menerapkan pengelolaan zakat yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. Serta meyakinkan bahwa perkerjaan amil zakat bukanlah sebagai pekerjaan sampingan tetapi sebuah pekerjaan yang profesional dan akuntabel²².

-

²¹Siti Habibah, "Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)". *Tesis Tidak Diterbitkan*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017

Kalijaga, 2017

²²Hamzah, "Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Disertasi Tidak Diterbitkan*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

NO	Aspek	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
	Perbandi		
	ngan		
1	a.Judul	Penggunaan Dana	Penggunaan Dana
	Skripsi	Zakat Untuk Modal	Zakat Untuk Layanan
		Usaha Jual Beli Alat	Kesehatan Gratis
		Musik Dalam	Perspektif Hukum
		Perspektif Hukum	Ekonomi Syariah (Studi
		Islam (Studi Di	Pada Klinik Layanan
		Mushollah Al-Fatih	Kesehatan Cuma-Cuma
		Kelurahan Bunulrejo	(LKC) Dompet Dhuafa
		Kecamatan Blimbing	Sumatera Selatan).
		Malang).	
	b. Fokus	Membahas penggunaan	Membahas penggunaan
		dana zakat untuk modal	dana zakat untuk
		usaha jual beli alat	layanan kesehatan
		musik dalam perspektif	gratis perspektif hukum
		hukum islam.	ekonomi syariah.
	c.Metode	Merupakan penelitian	Merupakan penelitian
	Penelitian	Field Research dengan	Field Research dengan
		teknik analisis kualitatif	teknik analisis kualitatif
		deskriptif	deskriptif
	d.Waktu/	Tahun 2016 lokasi	Tahun 2019 lokasi
	Tempat	penelitian di Mushollah	penelitian di Klinik
		Al-Fatih Kelurahan	Layanan Kesehatan
		Bunulrejo Kecamatan	Cuma-Cuma (LKC)
		Blimbing Malang.	Dompet Dhuafa
			Sumatera Selatan).

Zakat Untuk Kesehatan	_
	ntuk Layanan
Donal di di 1 / C(1! D! D 1	n Gratis
Pendidikan (Studi Di Perspektit	f Hukum
Lembaga Amil Zakat Ekonomi	Syariah (Studi
Yatim Mandiri Banten). Pada Kl	inik Layanan
Kesehatar	n Cuma-Cuma
(LKC) D	ompet Dhuafa
Sumatera	Selatan).
b. Fokus Membahas tinjauan Membaha	as penggunaan
hukum islam terhadap dana z	zakat untuk
penyaluran zakat untuk layanan	kesehatan
pendidikan oleh gratis oleh	h
lembaga amil zakat Dompet	Dhuafa
yatim mandiri Banten. Sumatera	Selatan
perspektif	
ekonomi s	-
	an penelitian
	search dengan
	alisis kualitatif
deskriptif deskriptif	
	2019 lokasi
Tempat penelitian di lembaga penelitian	
amil zakat yatim Layanan	
mandiri Banten. Cuma-Cu	` /
Dompet	Dhuafa Selatan).
2 T 1 1 D 1 1 T 1 . D	
	ntuk Layanan
Kemiskinan (Studi Kesehatar	-
Penerapan Pasal 3 (2) Perspektit	
Penerapan Pasal 3 (2) Perspektit UU No.23 Tahun 2011 Ekonomi	Syariah (Studi inik Layanan

		(Inisiatif Zakat	(LKC) Dompet Dhuafa
		Indonesia).	Sumatera Selatan).
	b. Fokus	Membahas penerapan	Membahas penggunaan
		Pasal 3 (2) UU No.23	dana zakat untuk
		Tahun 2011 Tentang	layanan kesehatan
		Pengelolaan Zakat pada	gratis oleh
		Inisiatif Zakat	Dompet Dhuafa
		Indonesia dalam	Sumatera Selatan
		pengelolaan zakat untuk	perspektif hukum
		penanggulangan	ekonomi syariah.
		kemiskinan.	
	c.Metode	Merupakan penelitian	Merupakan penelitian
	Penelitian	Field Research dengan	Field Research dengan
		teknik analisis kualitatif	teknik analisis kualitatif
		deskriptif dan	deskriptif
		pendekatan sosiologi	
		hukum.	
	d.Waktu/	Tahun 2017 lokasi	Tahun 2019 lokasi
	Tempat	penelitian di Inisiatif	penelitian di Klinik
		Zakat Indonesia	Layanan Kesehatan
		Yogyakarta	Cuma-Cuma (LKC)
			Dompet Dhuafa
			Sumatera Selatan).
4	a.Judul	Pendayagunaan Zakat	Penggunaan Dana
	Disertasi	Pada Badan Amil Zakat	Zakat Untuk Layanan
		Nasional Dalam	Kesehatan Gratis
		Meningkatkan	Perspektif Hukum
		Kesejahteraan Umat.	Ekonomi Syariah (Studi
			Pada Klinik Layanan
			Kesehatan Cuma-Cuma
			(LKC) Dompet Dhuafa
			Sumatera Selatan).

b. Fokus	Membahas	Membahas penggunaan
	pendayagunaan zakat	dana zakat untuk
	pada badan amil zakat	layanan kesehatan
	nasional dalam	gratis oleh
	meningkatkan	Dompet Dhuafa
	kesejahteraan umat.	Sumatera Selatan
		perspektif hukum
		ekonomi syariah.
c.Metode	Merupakan penelitian	Merupakan penelitian
Penelitian	gabungan <i>Library</i>	Field Research dengan
	Reseach dan Field	teknik analisis kualitatif
	Research dengan	deskriptif
	pendekatan historys	
	yuridis dan sosiologis	
	yuridis	
d.Waktu/	Tahun 2009 lokasi	Tahun 2019 lokasi
Tempat	penelitian di Badan	penelitian di Klinik
	Amil Zakat Nasional	Layanan Kesehatan
		Cuma-Cuma (LKC)
		Dompet Dhuafa
		Sumatera Selatan).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *Field Research* (Penelitian lapangan) dimana penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai penggunaan dana zakat untuk pengadaan layanan kesehatan gratis yang dilkukan pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang dana zakat yang digunakan untuk pengadaan layanan kesehatan gratis, agar permasalahan yang dikaji memiliki kesesuaian dengan tempat yang akan diteliti maka lokasi penelitian ditentukan pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan KH. Azhari No. 98, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data *kualitatif*, yaitu mengemukakan, menggambarkan, dan menguraikan seluruh masalah yang ada berkaitan dengan penggunaan dana zakat untuk pengadaan layanan kesehatan gratis pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu:

- a. Data primer diambil dari klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan sebagai objek penelitian;
- b. Data sekunder yang berasal dari buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling* melalui kegiatan wawancara terencana tidak tersruktur, dimana yang menjadi narasumber

adalah pihak dari objek penelitian yaitu beberapa staf dan penerima manfaat pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan yang dianggap dapat memberikan informasi yang berguna dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam pengumpulan data juga diperoleh melalui dokumentasi-dokumentasi yang berisikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan, dan menganalisis semua hasil data yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan dana zakat untuk pengadaan layanan kesehatan gratis pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan, hingga ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian ini yaitu perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab pertama, sebagai pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu,

metodelogi penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

Bab kedua, memuat tinjauan umum tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat zakat, macam-macam zakat dan harta yang wajib dizakati, pengolaan zakat, hukum zakat untuk penyediaan fasilitas kesehatan, tujuan dan hikmah zakat, serta teori-teori mengenai zakat yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

Bab ketiga, menyajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian berupa profil dari Dompet Dhuafa Sumatera Selatan, visi dan misi, struktur organisasi, dan program-program, serta profil tentang klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan.

Bab keempat, menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan bagi penerima manfaat serta telaah Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penggunaan dana zakat untuk layanan kesehatan gratis pada klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan.

Bab kelima, yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian ini.